



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR : 39/PL.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 HASIL PERBAIKAN TINGKAT KOTA MAGELANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan pmutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa sehubungan dengan penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Hasil Perbaikan Tingkat Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara...

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017

tentang...

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 tentang Penyempurnaan DPT;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 118/PL.01.2-BA/3371/KOTA/IX/2018 tanggal 13 September 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 HASIL PERBAIKAN TINGKAT KOTA MAGELANG.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Hasil Perbaikan Tingkat Kota Magelang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd

BASMA PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Ka Subbag Hukum,



Dyah Dwi Safitri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR : 39/PL.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2018
TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
HASIL PERBAIKAN TINGKAT KOTA MAGELANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
HASIL PERBAIKAN TINGKAT KOTA MAGELANG

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	MAGELANG SELATAN	6	141	14,672	15,362	30,034
2	MAGELANG TENGAH	6	154	16,297	17,720	34,017
3	MAGELANG UTARA	5	112	12,315	13,875	26,190
TOTAL		17	407	43,284	46,957	90,241

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Ka Subbag Hukum,



Dyah Dwi Safitri